

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. (2022). Statistik Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022. BPS Provinsi NTT.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102-120.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. (19113). Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of the Literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, ar1–46.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Handayani, S. W., & Supadmi, N. L. (2013). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(2), 364–378.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.

Irianto, G. (2005). *Politik Perpajakan untuk Pembangunan: Memahami Kompleksitas Perpajakan untuk Negara Berkembang*. Bayumedia Publishing.

Irmawati, J., & Wahyu, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 88–101.

Jatmiko, A. N. (2019). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis. Universitas Diponegoro.

Kasiram, M. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022*. Kemenkeu RI.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1–23.

Noor, J. 2011. Metodologi penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan (Edisi 3). Granit.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.

Rahayu, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 1–9.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 1.

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11). Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (Edisi 12). Salemba Empat.

Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

Yuliyani, R. (2021). *Implementasi Bauran Pemasaran Pada Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pelanggan Jamane Kopi di Pulo Gebang Jakarta Timur)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.